

Gambaran Industri Sawit Indonesia,
Menjawab Asumsi dengan Data dan Angka

NILAI KETIMPANGAN EKONOMI DI SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT



TEMUAN UTAMA

- 1** **Timpangnya Penerimaan dari Sektor Sawit Bagi Daerah.** Tidak dimasukkannya sawit dalam sumber Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam dan belum adanya skema DBH yang bersumber dari pungutan ekspor dan bea keluar sawit menjadi penyebab rendahnya penerimaan yang diperoleh daerah dibandingkan dengan pusat
- 2** **Potensi Nilai Pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Sawit yang Hilang di Riau dan Kalimantan Barat.** Potensi pungutan PNBP yang hilang tahun 2019 dan 2020 khususnya dalam pelayanan proses pemberian izin HGU untuk Provinsi Riau dan Kalimantan Barat masing-masing adalah senilai 191 miliar rupiah dan dan 660 miliar rupiah
- 3** **Antara Nilai Potensi Pungutan PNBP yang Hilang dan Kebutuhan Esensial Pembangunan Riau dan Kalimantan Barat.** Nilai potensi pungutan PNBP dari sektor sawit yang hilang setara dengan beberapa kebutuhan esensial pembangunan di dua provinsi seperti biaya alokasi dana desa maupun biaya untuk peningkatan kapasitas petani sawit.

TIMPANGNYA PENERIMAAN DARI SEKTOR SAWIT BAGI DAERAH

Sawit dinilai sebagai salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian Indonesia disebabkan sumbangan devisa komoditas sawit sebesar US\$ 18,9 Miliar atau setara Rp 265 Triliun pada 2018.¹ Selain itu, menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada 2019, 59 % perkebunan kelapa sawit dikelola perusahaan dan 41 % dimiliki masyarakat serta perkebunan yang dikelola masyarakat telah menyediakan 2,3 juta lapangan pekerjaan. Namun, kenyataannya berdasarkan hasil analisis perizinan dan tutupan sawit oleh Yayasan Madani Berkelanjutan ditemukan perkebunan sawit rakyat yang berizin hanyalah seluas 213 ribu hektar untuk tipe Plasma, 165 ribu hektar tipe Koperasi, dan 64 ribu hektar tipe petani rakyat. Sementara itu perusahaan menguasai 19,2 Juta ha (84,657%) izin perkebunan sawit. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan Rp 18,13 triliun potensi pajak yang tidak terpungut dari sektor perkebunan akibat tiadanya legalitas izin pada tutupan sawit serta maraknya perusahaan yang beroperasi melebihi izin atau konsesi.² Provinsi Riau bahkan kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 107 Triliun per tahun akibat perkebunan sawit tanpa izin.³ Dengan demikian, kontribusi yang besar tersebut seyogianya perlu diimbangi dengan penyelesaian sejumlah pekerjaan rumah yang hadir dalam tata kelola sawit Indonesia.

Salah satu pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan adalah adanya area tutupan sawit yang tidak terdata izinnya seluas 8.4 juta hektar yang berpengaruh terhadap hilangnya potensi penerimaan negara khususnya Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Melalui analisis ini, Yayasan Madani Berkelanjutan mencoba mengulik lebih dalam terkait kebenaran fakta tersebut dengan cara menjabarkan satu persatu regulasi pendapatan dari sektor sawit yang masuk ke kantong negara, provinsi dan kabupaten atau kota satu per satu.

Terdapat tiga jenis sumber pendapatan negara yakni penerimaan Pajak, PNBP, dan hibah. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dikeluarkan untuk membayar pengeluaran umum.⁴ Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara. Dari jumlah realisasi pendapatan negara 2019 sebesar Rp1.677,11 triliun, Rp1.312,40 triliun merupakan disumbang oleh realisasi penerimaan pajak, disusul oleh PNBP sebesar Rp 362,77 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,95 triliun.⁵ Sementara itu, berdasarkan pengelolanya, pajak dibedakan menjadi dua yakni Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Adapun rincian jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah dapat dilihat pada Grafik 1 berikut.

¹ Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik


² Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *Kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. Laporan kajian*. Jakarta. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedepuitan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

³ Detik.com. 2020. 1,4 Juta Ha Kebun Sawit Ilegal, Pemprov Riau Kehilangan Rp 107 Triliun/Tahun. Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4884939/14-juta-ha-kebun-sawit-ilegal-pemprov-riau-kehilangan-rp-107-triliuntahun> pada 7 Juli 2020

⁴ Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

⁵ Kementerian Keuangan. 2019. *APBN Kita, Edisi Desember 2019*.


Grafik 1. Jenis Pajak Berdasarkan Pengelolaannya



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Lebih lanjut, secara spesifik, terdapat 3 jenis pungutan pajak yang diterima oleh negara dari komoditas perkebunan sawit yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun rincian mengenai peruntukan pajak tersebut di dalam konteks sawit dijelaskan pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2. Jenis Pungutan yang dapat Diterima Oleh Negara



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sumber pendapatan negara yang lain yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak.⁶ PNBP memiliki peranan penting terutama dalam kemandirian negara dalam segi pembiayaan dan pembangunan negara. Objek PNBP meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; Pelayanan; Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; Pengelolaan Barang Milik Negara; Pengelolaan Dana; dan Hak Negara lainnya.⁷ Sementara itu untuk Subjek PNBP meliputi Orang Pribadi dan Badan.⁸

Jenis PNBP sendiri dibedakan menjadi dua yakni jenis-jenis PNBP yang berlaku umum dan jenis-jenis PNBP yang berlaku khusus pada suatu kementerian negara atau lembaga (bersifat fungsional). Jenis-jenis PNBP yang berlaku pada semua kementerian/lembaga meliputi:

1. Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan);
2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara;
4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro);
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan);
6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah; dan
7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.⁹

Sedangkan jenis-jenis PNBP yang bersifat fungsional hanya berlaku di masing-masing kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contohnya, dalam konteks pertanahan, pelayanan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jenis-jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:¹⁰

1. Pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan;
2. Pelayanan pemeriksaan tanah;
3. Pelayanan konsolidasi tanah secara swadaya;
4. Pelayanan pertimbangan teknis pertanahan;
5. Pelayanan pendaftaran tanah;
6. Pelayanan informasi pertanahan;
7. Pelayanan lisensi;
8. Pelayanan pendidikan;
9. Pelayanan penetapan tanah objek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda (P3MB); dan
10. Pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.

Berkaitan dengan PNBP sektor pertanahan yang erat kaitannya dengan konteks sawit, maka PNBP masuk ke dalam proses ketika pemohon berusaha untuk mendapatkan izin Hak Guna Usaha

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁸ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁹ Lampiran Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Negara Bukan Pajak

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

(HGU). HGU sendiri merupakan prasyarat untuk memulai kegiatan dalam suatu perkebunan sawit.¹¹ Untuk mendapatkan HGU, pemohon perlu melewati beberapa tahap yakni pengukuran bidang tanah; permohonan hak; pemeriksaan tanah; penetapan hak; dan pendaftaran hak.¹² Tahap-tahap seperti pengukuran dan pemetaan batas tanah, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran hak merupakan tahapan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang bukan pajak.¹³

Transfer Fiskal Pusat ke Daerah

Transfer Fiskal ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.¹⁴ Transfer Fiskal ke Daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus, dan keistimewaan daerah.

Dalam konteks pendapatan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan guna memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.¹⁵ Prinsip penyaluran DBH sendiri berdasarkan realisasi penerimaan yang dibagi hasil pada tahun anggaran berjalan¹⁶ serta sumber DBH berasal Pajak¹⁷ dan hasil dari Sumber Daya Alam¹⁸. DBH lalu dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan proporsi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun rincian proporsi DBH dijelaskan pada Grafik 3 di halaman selanjutnya.

¹¹ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹² Pasal 17 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

¹³ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020


¹⁵ Kementerian Keuangan. 2017. *Dana Bagi Hasil (DBH): Tujuan, Prinsip, dan Jenis*. Diakses di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726#:~:text=Tujuan%20DBH%20adalah%20untuk%20memperbaiki,dengan%20memperhatikan%20potensi%20daerah%20penghasil.&text=DBH%20PBB%20dan%20PPH%20dibagi,UU%20No.%20333%2F2004> pada 28 Juli 2020

¹⁶ Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁷ Terdiri dari Pajak Bumi Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29. Lihat di Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁸ Terdiri dari Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi. Lihat di Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Grafik 3. Rincian Proporsi Dana Bagi Hasil Antara Pusat dan Daerah



Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dana Bagi Hasil dalam konteks sawit berasal dari objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan sawit.¹⁹ Proporsi pembagian Dana Bagi Hasil PBB Sawit adalah 16,2% untuk Pemerintah Provinsi, 64,8% untuk Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kotamadya, 9% untuk biaya pemungutan, dan 10% untuk Pemerintah Pusat dan dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota.²⁰ Dana Bagi Hasil dari perkebunan sawit tidak termasuk ke dalam Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan Sumber Daya Alam dikarenakan sumber Dana Bagi Hasil hanya berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan panas bumi.²¹

Sementara itu berkenaan dengan BPHTB, disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat BPHTB masuk menjadi Pajak Daerah dan seluruh pemasukkan BPHTB yang dipungut oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya diserahkan kepada daerah dengan skema Bagi Hasil.²² BPHTB sendiri merupakan bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta.²³

Dana Sawit

Salah satu pendapatan dari sektor sawit yang masuk ke dalam devisa negara adalah pungutan ekspor berjenis valuta asing dan disebut sebagai dana sawit. Dana sawit merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pelaku usaha perkebunan sawit sebagai biaya atas ekspor hasil komoditas perkebunan sawit beserta turunannya dan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan²⁴. Lebih lanjut, barang yang dikenai pungutan dan bea keluar ekspor sawit tergantung dari jenis produk tersebut. Adapun beberapa besaran tarif pungutan dan bea keluar yang dimaksud dijelaskan pada Grafik 4 di halaman selanjutnya.

¹⁹ Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

²⁰ Pasal 12 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


²¹ Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

²² Suryanto., et.all. 2018. Analysis of Potential Land and Building Transfer Tax As One Of Local Taxes. AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.3, No.3, Desember 2018, DOI : <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205>, hal.273-281

²³ Supriyanto, Eddy. 2011. Akuntansi Perpajakan, edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu

²⁴ Dasar hukum yang mengatur dana sawit adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan[3], Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Grafik 4. Besaran Tarif Pungutan dan Bea Keluar Ekspor Beberapa Jenis Produk Sawit (US\$/Ton)



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPD PKS Kemenkeu.

Namun, hal yang sangat disayangkan adalah pendapatan tersebut tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, pungutan ekspor masuk ke pendapatan negara dan tidak masuk ke dalam skema dana bagi hasil. Selain itu, pada dasarnya dana sawit diamanatkan bukan untuk pemerintah daerah, tetapi digunakan untuk pelaku usaha perkebunan baik pengusaha sawit maupun pekebun sawit. Adapun peruntukan dana sawit sebagaimana diatur dalam peraturan - peraturan terkait di antaranya untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, sarana dan prasarana, kebutuhan pangan dan hilirisasi produk, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar biodiesel dan peremajaan kebun sawit. Sejauh ini, mayoritas penyaluran dana sawit disalurkan untuk subsidi biodiesel. Walaupun di Undang-Undang Perkebunan tidak disebutkan secara eksplisit bahwa dana sawit digunakan untuk keperluan subsidi biodiesel. Pemerintah beranggapan bahwa pungutan ekspor sawit bisa digunakan untuk subsidi biodiesel karena masuk ke kategori promosi²⁵.

Belum adanya skema bagi hasil yang berimbang antara daerah penghasil sawit dengan pusat dapat berimplikasi pada lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan perkebunan sawit. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana bagi hasil sektor sawit hanya disalurkan melalui PBB, BPHTB, dan PPh. Tidak adanya skema dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, pungutan ekspor serta bea keluar sawit menyebabkan kecilnya persentase penerimaan dari sawit yang diperoleh daerah. Sistem pembagian hasil seperti ini tidak setara dengan dampak dari pengelolaan perkebunan sawit seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO hingga kerusakan lingkungan yang berdampak pada pencemaran air, tanah, dan udara, serta Karhutla.

Berangkat dari fakta - fakta di atas, maka langkah Gubernur Riau bersama dengan 21 Gubernur Provinsi penghasil sawit lain untuk memperjuangkan proporsi pembagian hasil dari sawit yang adil dan


²⁵ Anam, Khairul. 2020. Dari Perusahaan Untuk Korporasi. Diakses di <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160718/mengapa-dana-sawit-tak-bermanfaat-untuk-petani-rakyat>

berimbang untuk daerah perlu dipertimbangkan²⁶. perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu dilakukan dengan memasukkan sektor sawit sebagai salah satu sektor sumber DBH. Diharapkan dengan pembagian dana yang adil maka daerah memiliki dorongan untuk mengawasi dan membangun perkebunan sawit yang berkelanjutan. Selain itu, Transfer fiskal ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dapat dijadikan alternatif untuk penanggulangan dampak sawit terhadap kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Hal ini merupakan metode yang lebih mudah dibandingkan dengan melakukan perubahan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

POTENSI NILAI PUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI SEKTOR SAWIT YANG HILANG DI RIAU DAN KALIMANTAN BARAT

Hingga tahun 2020, luas izin sawit yang tercatat mencapai 22.790.000 hektar yang tersebar di 26 provinsi. Dari 26 Provinsi, Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan luasan izin sawit terluas yaitu seluas 7,4 juta hektare. Sedangkan untuk tutupan sawit hingga tahun 2019 tercatat mencapai 16.587.663,63 hektare yang tersebar di 25 provinsi.²⁷ Dari 25 provinsi, Riau merupakan provinsi dengan luasan tutupan sawit terluas yaitu seluas 3,2 juta hektare. Lebih lanjut, sebaran izin perkebunan dan tutupan sawit dilihat pada Grafik 5 berikut.

Grafik 5. Sebaran Izin Perkebunan dan Tutupan Sawit




Apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis izin sawit, hanya 35,06% yang sedang proses dan sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Padahal, sawit baru dapat diusahakan setelah mendapatkan legalitas lahannya yaitu dengan dimilikinya HGU bukan hanya sebatas kepemilikan Izin Lokasi (ilok) ataupun Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hal ini juga berpengaruh terhadap PNBP sebab **tahapan untuk mendapatkan HGU yang notabene menjadi salah satu sumber PNBP pelayanan negara terlewat**. Akibatnya, **potensi pendapatan yang dapat masuk ke kas negara menjadi tidak maksimal**. Deskripsi lebih jelas

²⁶ Kapuas Raya Today. 2020. 21 Provinsi Penghasil Sawit Keluhkan Kerusakan Infrastruktur DBH Sawit Nihil. Diakses melalui <https://www.kapuasrayatoday.com/2020/09/21-provinsi-penghasil-sawit-keluhkan.html> pada 05/09/2020

²⁷ Sumber: RSPO, ATR, Dinas Terkait Tingkat Provinsi, Simpul jaringan NGO Daerah

terkait persentase jenis izin perkebunan sawit perkebunan sawit nasional tahun 2020 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Persentase Jenis Izin perkebunan Sawit yang Telah Tercatat 2020



Sumber: Kompilasi Beberapa Data

Jika data izin diklasifikasikan berdasarkan tipe usaha perizinannya, maka terdapat 84,7% luas lahan izin sawit yang dimiliki oleh perusahaan. sisanya terbagi menjadi BUMN (4,5%), Koperasi (0,72%), Plasma (0,93%), Pekebun sawit (0,28%), dan 9% belum diketahui tipe usahanya. Sedangkan apabila dirunut lebih dalam di dua Provinsi yaitu Riau dan Kalimantan Barat, maka izin yang sudah HGU seluas 864 ribu untuk Riau hektare dan 396 ribu hektare untuk Kalimantan Barat. Untuk Kalimantan Barat, yang masih berstatus izin lokasi seluas 500 ribu hektar, izin usaha perkebunan seluas 874 ribu hektare, dan yang tidak terdeteksi data perizinannya yaitu seluas 3,4 ribu hektare. Terdapat dua anggapan yang saling bertentangan satu sama lain dari penjabaran di atas. Dalam konteks Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan maka penerimaan negara salah satunya berasal dari perizinan dan penetapan HGU²⁸. Pertimbangan tersebut didasarkan bahwasanya luasan kebun di bawah 25 hektar adalah milik pekebun yang tidak wajib untuk memiliki sertifikat HGU dalam prakteknya. Sedangkan kebun yang memiliki luas lahan di atas 25 hektar merupakan milik perusahaan yang mana harus memiliki ILOK, IUP, dan HGU untuk dapat kemudian memanfaatkan lahan tersebut sebagai perkebunan sawit.

Berangkat dari fakta diatas, penelitian ini berusaha untuk menghitung seberapa besar potensi PNBP yang hilang akibat banyaknya lahan di atas 25 hektar yang belum memiliki sertifikat HGU namun sudah terdapat tanaman sawit yang tertanam di lahan tersebut. Area yang diidentifikasi untuk perhitungan ini dibatasi berdasarkan status ILOK dan IUP saja. Penelitian dilakukan di 2 lokasi, yaitu Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau. Pemilihan lokasi Riau didasari karena Riau memiliki luas lahan sawit terluas di Indonesia²⁹. Sedangkan pemilihan lokasi Kalbar didasari karena Kalbar merupakan wilayah

²⁸ Permen ATR No.7 Tahun 2017

²⁹ SK Mentan No. 833 tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019


dengan luas izin sawit terluas nomor dua di Indonesia³⁰. Alur proses perizinan perkebunan sawit berdasarkan Permentan 98 Tahun 2013 dan Permentan 5 Tahun 2019 dijelaskan pada Grafik 7 dan Grafik 8 berikut.

Grafik 7. Alur Proses Perizinan Perkebunan Sawit Berdasarkan Permentan 98 Tahun 2013



Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013

Grafik 8. Alur Proses Perizinan Perkebunan Sawit Berdasarkan Permentan 5 Tahun 2019



Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2019

Untuk dapat memulai kegiatan usaha perkebunan sawit, terdapat perizinan-perizinan yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha. Prasyarat-prasyarat tersebut diatur oleh dua rezim perizinan yaitu

³⁰ Berdasarkan data spasial kompilasi RSPO, ATR/BPN, ESDM, dan Greenpeace

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 98 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 5 Tahun 2019. Perbedaan antara Permentan 98/2013 dengan Permentan 5/2019 adalah sifat izin dimana pada Permentan 98/2013 izin yang satu dengan izin lainnya merupakan prasyarat bagi izin berikutnya. Sedangkan dalam Permentan 5/2019 izin-izin yang menjadi prasyarat tersebut menjadi satu dalam bentuk komitmen yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pada Permentan 98/2013 pelaku usaha hanya boleh memulai kegiatan usaha perkebunan ketika sudah mendapatkan IUP dan HGU. Sementara itu dalam Permentan 5/2019 pelaku usaha mendapatkan IUP non-efektif dimana pelaku usaha dapat melakukan kegiatan penunjang usaha tanpa memerlukan HGU. Kegiatan usaha utama hanya boleh dilakukan ketika sudah mendapatkan IUP efektif yaitu setelah komitmen dan evaluasi dinyatakan lengkap dan diterima

Dalam konteks perizinan HGU, terdapat 3 tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin dan penetapan HGU yaitu tahap, pengukuran tanah, pemeriksaan tanah dan pendaftaran tanah³¹. Setiap langkah yang harus dilalui memiliki rumus tersendiri untuk menghitung seberapa besar potensi pendapatan dari tiap langkah - langkah tersebut. Ditinjau dari rumus pengukuran³², pemeriksaan³³, dan pendaftaran bidang tanah, maka perhitungan tarif PNPB sektor pertanahan memiliki faktor - faktor yang menentukan besaran potensi pendapatan negara bergantung pada luas lahan HGU serta jumlah perusahaan yang ada di tiap daerah. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh pada perhitungan tarif pengukuran bidang tanah dan pemeriksaan bidang tanah. Selain itu, besaran nilai tanah per satuan meter persegi juga memberikan pengaruh, terkhusus pada saat perhitungan tarif pendaftaran hak.

Disebabkan kondisi keterbatasan data yang dapat diakses, maka perhitungan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan *simple average approach*³⁴ pada luas lahan sawit yang menjadi objek perhitungan. Luas total area sawit di hitung rata - rata luasnya dengan jumlah perusahaan yang teridentifikasi di daerah tersebut. Adapun satuan dan data yang digunakan dalam perhitungan PNPB ini dideskripsikan pada Tabel.1.

Tabel.1 Tabel Satuan dan Data yang Digunakan dalam Perhitungan PNPB

Keterangan	Riau	Kalbar
Luas Lahan Keseluruhan (Ha)	279.948	1.373.638
Jumlah Perusahaan	31	135
Luas Lahan Tiap Perusahaan (Ha)	90.305	101.751
HSBKu (Rupiah)	60.000	40.000
HSBKpb (Rupiah)	67.000	67.000
Nilai Tanah (Rupiah)	100.000	100.000

³¹ Permen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha

³² Pengukuran bidang tanah lebih dari 1000 hektar: $Tu = ((L/ 10.000) \times HSBKu) + Rp. 134.000.000$

³³ Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia B : $Tpb = ((L/ 100.000) \times HSBKpb) + Rp. 5.000.000$

³⁴ Asprova. 2020. MRP glossary TOP: Simple Average Method. Diakses melalui <https://www.asprova.jp/mrp/glossary/en/cat249/post-655.html> pada 14/9/20

Data luas wilayah yang digunakan untuk perhitungan PNBPN ini terdiri dari 2 dataset spasial yang berbeda. Untuk Provinsi Riau, data spasial yang digunakan bersumber dari hasil temuan Pansus DPRD Riau tahun 2019, sedangkan untuk provinsi Kalbar, data spasial yang digunakan berasal dari dataset izin sawit kompilasi dari berbagai sumber³⁵ tahun 2020. Hasil perhitungan luas wilayah menunjukkan terdapat 279.948 hektar lahan sawit yang memiliki legalitas lahan yang bermasalah yang berhasil diidentifikasi oleh Pansus DPRD Riau. Berdasarkan hasil temuan Madani menunjukkan, setidaknya ada 1.373.638 hektar lahan sawit di Kalbar yang teridentifikasi tutupan sawit namun jenis izin yang teridentifikasi baru sampai Ilok dan IUP. Lebih lanjut, hasil perhitungan potensi penerimaan bukan pajak dari HGU melalui tarif pengukuran tanah, tarif pemeriksaan tanah oleh Panitia B, maupun tarif pelayanan pendaftaran tanah di Provinsi Riau dan Provinsi Kalbar dideskripsikan pada Tabel 2.

Tabel.2 Potensi Penerimaan negara dari tarif perizinan HGU di Riau dan Kalbar tahun 2019

Pendapatan Negara Bukan Pajak	Riau	Kalbar
Pengukuran Tanah	172,122,671,180	567,545,200,000.00
Pemeriksaan Tanah	18,911,501,615.10	92708746000
Pendaftaran Tanah	3,162,000.00	13,770,000.00
Total PNBPN	191,037,334,795.10	660,267,716,000.00
Jumlah perusahaan	31.00	135.00
Total pendapatan dari tiap perusahaan per tahun selama 35 tahun	6,162,494,670.81	4,890,871,970.37
Total pendapatan dari tiap perusahaan per tahun per hektar	13,973.92	13,973.92

Hasil perhitungan menunjukkan Provinsi Riau dan Kalbar masing - masing memiliki potensi pendapatan negara bukan pajak sebesar 191 miliar rupiah dan 660 miliar rupiah dalam periode 2019 sampai masa berlaku HGU habis. Dilihat dari jumlah potensi pendapatan negara yang berasal dari tarif perizinan HGU antara Provinsi Riau dan Kalbar, maka potensi pendapatan Provinsi Kalbar lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan Provinsi Riau. Hal tersebut dikontribusi dari faktor - faktor yang dipertimbangkan seperti jumlah perusahaan yang teridentifikasi belum memiliki izin HGU. Jumlah perusahaan di Kalbar 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan yang teridentifikasi di Riau. Selain itu luas area yang masuk dalam perhitungan di Kalbar hampir lebih besar 5 kali lipat dibandingkan dengan luas di Riau.

Dari total penerimaan perizinan HGU tersebut kemudian dibagi dengan sejumlah perusahaan di kedua provinsi kemudian dibagi 35 tahun yaitu lama berlakunya HGU. Hasil penghitungan menunjukkan

³⁵ Sumber: RSPO, ATR, Dinas Terkait Tingkat Provinsi, Simpul jaringan NGO Daerah

bahwa ketika sebuah perusahaan ingin mengajukan izin HGU maka perusahaan tersebut hanya dikenai tarif PNPB kurang dari Rp20.000/hektar/tahun. Potensi pendapatan dari PNPB sektor pertanian memang nilainya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya, karena memang harus diakui bahwasanya tarif yang diberlakukan nilainya sangat kecil. Maka semestinya hal tersebut bukan menjadi halangan untuk mematuhi regulasi yang ada untuk mendapatkan legalitas lahan yang ada. Namun tetap saja hasil temuan yang telah dijabarkan masih terdapat 1,4 juta hektar lahan sawit di Kalbar dan 280 ribu hektar lahan sawit di Riau yang masih belum memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan legalitas lahan berupa HGU. Padahal angka 1,4 juta hektar di Kalbar tersebut hanya lahan yang teridentifikasi Ilok dan IUP saja namun sudah teridentifikasi ditanami sawit. Sisanya masih banyak lahan sawit yang bahkan tidak memiliki legalitas lahan apapun baik di Riau (1 juta hektar) maupun di Kalbar (2,5 juta hektar) yang tentu saja menyimpan potensi pendapatan bagi negara maupun daerah dalam jumlah yang besar.

Hasil temuan yang telah dijabarkan di atas dapat menjadi bukti bahwasanya diduga masih banyak perusahaan yang mengambil jalan pintas dalam hal mematuhi birokrasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang sah. Rumitnya birokrasi perizinan diduga menjadi alasan utama para oknum membenarkan cara - cara yang ilegal. Penting untuk mengurai satu - persatu permasalahan yang terdapat di dalam rantai birokrasi tersebut. Salah satu permasalahan esensial dalam legalitas lahan khususnya yang terkait dengan sawit adalah perlunya data sawit yang kredibel yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Salah satu agenda penting pada momentum 3 tahun moratorium sawit³⁶ ini adalah perbaikan dan konsolidasi data. Tentu saja pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan mudah, mengingat banyak sekali tumpang tindih permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain akan tetapi jika dikerjakan dengan benar maka akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi perekonomian sawit khususnya bagi daerah sentra sawit. Sampai hari ini, data yang kredibel dan akurat yang terkait dengan kepemilikan HGU belum tersedia untuk publik dan belum dapat diuji keakuratannya. Padahal, momentum moratorium tinggal tersisa satu tahun lagi. Apabila target perbaikan data tersebut belum tercapai hingga masa moratorium ini berakhir, maka penting untuk mempertimbangkan perpanjangan moratorium sawit berbasis capaian hingga target awal tercapai. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen yang kuat dari multipihak untuk membenahi permasalahan ini dari hulu hingga hilir.

ANTARA NILAI POTENSI PUNGUTAN PNPB YANG HILANG DAN KEBUTUHAN ESENSIAL DI RIAU DAN KALIMANTAN BARAT

Pendapatan negara dari sektor sawit terdiri dari banyak rezim, salah satunya adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku khusus pada Kementerian ATR/BPN yang datang dari proses perizinan HGU. Selain tidak masuk ke kas daerah, pendapatan dari PNPB yang datang dari proses perizinan HGU relatif kecil. Padahal, dampak negatif dari tata kelola sawit yang tidak tepat juga dirasakan oleh masyarakat daerah di tingkat tapak. Penjabaran tersebut sangat bertolak belakang dengan anggapan yang beredar, bahwasanya semakin berkembang produksi minyak sawit di suatu daerah maka

³⁶ Inpres 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit

pendapatan daerah yang dikontribusi dari sawit juga akan semakin besar baik melalui pajak daerah atau pajak pusat³⁷. Pernyataan tersebut kontras dengan data dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMSP) pada tahun 2018. Luas lahan sawit di Riau tahun 2018 mencapai 2,4 juta hektar, namun sumbangsinya bagi Riau dari BPDP-KS ditaksir hanya sekitar 300 miliar. Padahal BPDPKS mampu memungut dana sawit senilai total 14 triliun rupiah. DPRD Riau menemukan keberadaan kebun ilegal di Riau yang mencapai satu juta hektar dan sebanyak 400 pabrik kelapa sawit tak menyetor pajak, salah satunya pajak air permukaan³⁸.

Walaupun pendapatan tersebut tergolong tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan APBD tahunan di masing - masing provinsi, namun tetap saja dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Meskipun dalam konteks ini pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang apapun dalam pemanfaatan PNBP, penjabaran lebih lanjut dapat memberikan gambaran seberapa banyak kontribusi dan pemanfaatan yang dapat dilakukan dari PNBP. Harapannya, gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan suatu kebijakan atau tindakan untuk memperbaiki tata kelola sawit. Dari masing - masing temuan potensi pendapatan yang dapat memperkaya negara, maka cara sederhana untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi pendapatan yang tersimpan adalah dengan cara membandingkan nilai potensi pendapatan tersebut dengan urgensi untuk pembangunan masyarakat desa dan petani sawit khususnya. Lebih lanjut, hasil temuan dan perbandingan nilainya dijelaskan pada Grafik 9.

Grafik 9. Antara Nilai Potensi Pungutan PNBP yang Hilang dan Kebutuhan Esensial Pembangunan di Riau dan Kalbar



Adapun nilai pendapatan dari PNBP sektor pertanahan tersebut setara dengan nilai 211 dana desa di Riau dan 673 desa di Kalbar³⁹. Apabila dana desa tersebut dapat disalurkan ke daerah maka dana tersebut dapat membantu masyarakat desa yang terimbas negatif dari pandemi ini. Apalagi,

³⁷ GAPKI. 2018. Mitos 4-04: Kebun Sawit Tidak Berkontribusi dalam Kemajuan Daerah Sentra Sawit. Diakses melalui <https://gapki.id/news/4471/mitos-4-04-kebun-sawit-tidak-berkontribusi-dalam-kemajuan-daerah-sentra-sawit> pada 25/8/2020

³⁸ Gatra.com. 2020. Sumbangsih Sawit untuk PAD Riau Kurang Optimal. Diakses melalui <https://www.lpp.co.id/news/sumbangsih-sawit-untuk-pad-riau-kurang-optimal> pada 25/8/2020

³⁹ Dana Desa untuk 1 desa di Riau = 903.008.092 dan Dana Desa untuk 1 desa di Kalbar = 981.079.140

berdasarkan data Kemendesa tahun 2020, setidaknya masih ada 566 desa berstatus desa tertinggal dan 12 berstatus desa sangat tertinggal di Kalbar⁴⁰. Pembangunan desa juga menjadi salah satu fokus Pemprov Kalbar yang tertuang melalui Pergub Kalbar No.1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang menargetkan paling sedikit sebanyak 425 desa Mandiri. Pernyataan Gubernur Kalbar Sutarmidji juga menegaskan bahwasanya sejumlah desa yang berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagian besar merupakan desa di dalam kawasan perusahaan sawit⁴¹. Sejalan dengan kondisi yang terjadi di Kalbar, pada tahun 2020 masih terdapat setidaknya 264 desa tertinggal dan 35 desa sangat tertinggal di Provinsi Riau. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah Riau untuk membantu desa dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran wabah COVID - 19⁴².

Nilai 191 miliar hasil pungutan PNPB sektor pertanahan setara dengan biaya yang dikeluarkan untuk peremajaan 7.600 hektar lahan sawit yang tidak menghasilkan dari total target peremajaan sawit petani swadaya di Riau yang mencapai 24.000 hektar pada 2020. Apabila dapat diimplementasikan langsung di Kalbar, maka hal serupa untuk dana 660 miliar tersebut dapat setara dengan peremajaan 26.410 hektar lahan sawit dari total target *replanting* yang telah ditetapkan untuk Kalbar seluas 19.221 hektar. Tentu saja fakta hasil temuan tersebut sudah 7.000 hektar melebihi target peremajaan sawit di Kalbar. Sebagai pertimbangan, BDPKS menyalurkan 25 juta rupiah per hektar kepada petani sawit⁴³.

Target yang diberikan kepada Provinsi Riau untuk program peremajaan sawit rakyat atau *replanting* seluas 24 ribu hektare. Target tersebut 2000 hektar lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditanggihkan pada tahun 2019. Namun sayangnya, hanya 9 ribu hektar lebih lahan sawit saja yang berhasil terealisasi⁴⁴. Hingga kuartal pertengahan tahun ini, capaian dari target akhir yang baru terlaksana baru 35% saja. Peremajaan sawit rakyat di Kalbar saat ini baru berhasil terealisasi seluas 2.500 hektar dari target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14 ribu hektar. Dari total 1,8 juta hektare lahan sawit yang ada di Kalbar, 31 ribu hektare di antaranya merupakan tanaman tua yang tingkat produktivitasnya rendah.⁴⁵

Untuk mencapai target tersebut tidaklah mudah karena banyak sekali kendala yang ditemui di lapangan, salah satunya adalah kendala yang terkait dengan sumber daya manusia dalam hal perencanaan, pendampingan dan pengawasan. Peremajaan sawit rakyat adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan milik petani sawit, karena produktivitas sawit merupakan salah satu kunci kesejahteraan petani. Harapannya, semakin produktif lahan sawit petani,

⁴⁰ Kemendesa. 2020. IDM 2020: Indeks Desa Membangun. Diakses melalui https://idm.kemendesa.go.id/idm_data pada 24/8/2020

⁴¹ Inside Pontianak. 2019. Gubernur Sutarmidji Sebut Perusahaan Sawit Tak Makmurkan Desa di Sekitarnya . Diakses melalui <https://insidepontianak.com/2019/07/01/gubernur-sutarmidji-sebut-perusahaan-sawit-tak-makmurkan-desa-di-sekitarnya/> pada 24/8/2020

⁴² Media center Riau. 2020. Kadis PMD Riau Ingatkan Dana Desa Untuk Tiga Komponen Ini. Diakses melalui <https://mediacenter.riau.go.id/read/55388/kadis-pmd-riau-ingatkan-dana-desa-untuk-tiga-html> pada 24/8/2020

⁴³ BDPKS. 2020. Pencairan Dana Peremajaan Sawit tak Perlu Persetujuan Pihak Lain. Diakses melalui <https://www.bdp.or.id/pencairan-dana-peremajaan-sawit-tak-perlu-persetujuan-pihak-lain> pada 24/8/2020

⁴⁴ Portal Resmi Pemprov Riau. 2020. Pencairan Dana Peremajaan Sawit tak Perlu Persetujuan Pihak Lain. Diakses melalui <https://www.riau.go.id/home/content/2020/02/27/8372-pusat-jatah-riau-24-ribu-hektare-replanting-sawit> pada 24/8/2020

⁴⁵ Republika. 2020 . Realisasi Peremajaan Sawit di Kalbar Capai 2.500 Hektare. Diakses melalui <https://republika.co.id/berita/qd4z8s330/realisasi-peremajaan-sawit-di-kalbar-capai-2500-hektare> pada 25/8/2020

maka kesejahteraan petani sawit akan semakin meningkat. Di samping itu, program ini dapat mengurai permasalahan ekspansi kebun sawit yang sering dilakukan demi meningkatkan produksi CPO⁴⁶.

Petani kecil membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan, pemeliharaan, dan peremajaan kebun sawit mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari TBS yang dihasilkan. Salah satu lembaga yang memberikan akses kredit atau pinjaman kepada petani sawit dapat memberikan dana pinjaman antara 25 juta sampai dengan 200 juta. Adapun akses kredit tersebut ditujukan untuk pengembangan kelapa sawit di antaranya untuk pembelian kavling baru, pembelian pupuk dan bibit, pembelian alat (excavator), pembelian angkutan (truk), dan suplesi modal kerja.

Petani kecil hanya memiliki akses yang terbatas terhadap lembaga keuangan untuk mendapatkan modal untuk usaha budidaya sawit melakukan usaha budidaya sawit. Setidaknya petani sawit membutuhkan 59 juta rupiah per hektar untuk persiapan dan perawatan sawit dari tahun 0 sampai tahun 4 atau hingga sawit tersebut dapat menghasilkan TBS⁴⁷. Jika nilai potensi PNPB di Riau disetarakan untuk pembiayaan akses permodalan petani sawit, maka setidaknya ada 3.238 hektar lahan petani sawit yang dapat merasakan kemudahan akses permodalan. Dalam kasus Kalbar, setidaknya nilai potensi PNPB tersebut setara untuk membiayai permodalan 11.200 hektar lahan petani sawit. Akses permodalan awal untuk petani merintis usaha budidaya sawit menjadi sangat krusial sama halnya dengan permodalan untuk peremajaan sawit.

Persoalan legalitas lahan petani menjadi sangat krusial. Pasalnya, legalitas lahan dan pendanaan menjadi batu sandungan terbesar dalam hal sertifikasi keberlanjutan. Baru 0,1% lahan kebun sawit rakyat yang memiliki sertifikat ISPO dari total 5,8 juta hektar lahan sawit⁴⁸. Tiap hektarnya, petani membutuhkan dana 2-5 juta rupiah per hektar nya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO⁴⁹. Tentu saja hal tersebut dikarenakan permasalahan legalitas lahan yang masih carut marut penyelesaiannya. Tercatat sekitar 56% dari total kebun sawit rakyat yang sebagian atau keseluruhan lahannya masuk dalam kawasan hutan. Jika dimanfaatkan untuk pengurusan legalitas lahan petani swadaya sawit, maka akan ada 1,1 juta lahan petani di Riau dan 3,7 juta lahan petani di Kalbar yang terpetakan, terdata dan terurus legalitas lahannya.

Permasalahan legalitas lahan petani menjadi permasalahan yang tidak berkesudahan. Legalitas lahan merupakan pintu awal yang esensial untuk petani dapat mengakses segala fasilitas dan bantuan dari pemerintah. Apabila petani dapat mengakses bantuan dari pemerintah, maka akan lebih mudah petani sawit dapat memenuhi syarat - syarat sertifikasi ISPO. Sertifikasi ISPO tersebut sangat penting bagi petani, agar petani tidak termarginalisasi dalam rantai pasok perdagangan sawit.

Hasil temuan dan uraian di atas adalah sebagian kecil dari berbagai sumber pendapatan dari sektor sawit yang belum optimal diterima negara. Meskipun begitu, nilai potensi pendapatan tersebut

⁴⁶ Pontianak Post. 2020. Peremajaan Solusi Ekspansi Kebun Sawit Rakyat. Diakses melalui <https://pontianakpost.co.id/peremajaan-solusi-ekspansi-kebun-sawit-rakyat/> pada 25/8/2020

⁴⁷ TUK Indonesia. 2016. Mendorong Skema Pembuatan yang Berkeadilan bagi Petani Sawit.

⁴⁸ Bisnis. 2019. Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO): Legalitas Lahan Jadi Batu Sandungan. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190724/99/1128187/sertifikasi-sawit-berkelanjutan-ispo-legalitas-lahan-jadi-batu-sandungan> pada 25/8/2020

⁴⁹ Ibid

masih sangat kecil karena berlaku selama masa pemanfaatan HGU, yaitu 35 tahun. Namun ironisnya masih banyak oknum yang memilih untuk mencurangi regulasi yang berlaku, yang pada akhirnya mencederai hak-hak masyarakat khususnya petani sawit. Untuk saat ini, yang terpenting adalah perbaikan tata kelola sawit yang berkelanjutan agar hasil dari sawit dapat dirasakan langsung oleh daerah produsen sawit hingga lapisan masyarakat khususnya petani sawit. Definisi perbaikan tata kelola sawit memang masih terasa begitu luas, namun dalam kajian ini, beberapa unsur dari tata kelola sawit yang menjadi fokusnya adalah pada perbaikan legalitas lahan dan produktivitas lahan sawit. Serta diperlukan komitmen yang kuat antar pemangku kepentingan untuk membenahi masalah tutupan sawit yang tidak berizin.

KESIMPULAN

1. Transfer fiskal ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dapat dijadikan alternatif untuk menutupi ketimpangan Dana Bagi Hasil sawit guna menanggulangi dampak sawit terhadap infrastruktur dan lingkungan.
2. Langkah Gubernur Riau bersama dengan 21 Gubernur Provinsi penghasil sawit lain untuk memperjuangkan proporsi pembagian hasil dari sawit yang adil dan berimbang untuk daerah perlu dipertimbangkan. Diharapkan dengan pembagian dana yang adil maka daerah memiliki dorongan untuk mengawasi dan membangun perkebunan sawit yang berkelanjutan.
3. Sampai hari ini, data yang kredibel dan akurat terkait perizinan belum dapat diakses publik dan belum dapat diuji keakuratannya. Padahal, momentum moratorium sawit tinggal tersisa satu tahun lagi (September, 2021). Apabila target perbaikan data tersebut belum tercapai hingga masa moratorium ini berakhir, maka penting untuk mempertimbangkan perpanjangan Inpres No. 8 tahun 2018 Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (moratorium sawit) berbasis capaian hingga target perkebunan sawit berkelanjutan tercapai.
4. Sawit perlu untuk dimasukkan ke dalam DBH sumber daya alam karena persentase pendapatan yang masuk ke daerah dari DBH sumber daya alam cukup besar. Sampai saat ini, sawit masih dirasa bukan sumber daya alami namun sumber daya hasil ekstraksi, maka dari itu pendapatan dari sawit yang masuk ke kantong daerah sangat kecil persentasenya.
5. Kebijakan pungutan ekspor CPO sebaiknya juga memberikan keuntungan pada daerah produsen sawit. Selama ini, pendapatan dari pungutan ekspor CPO hanya masuk ke kantong daerah yang memiliki pelabuhan ekspor CPO.

Madani



Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.